

Perlindungan konsumen atas keamanan penggunaan jasa safe deposit box (SDB) terkait klausula baku studi kasus gugatan ganti rugi atas hilangnya perhiasan di safe deposit box (SDB) pada PT. Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) = Consumer protection on the safety of using safe deposit box related to standard agreement case study claims over the loss of jewelry in safe deposit box at PT. Bank International Indonesia Tbk BII

Dilly Novandi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20347885&lokasi=lokal>

Abstrak

Salah satu fungsi dan tugas bank umum sesuai Undang-Undang tentang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah dapat melakukan penitipan barang dan surat berharga yang disebut dengan Safe Deposit Box (SDB). Pelayanan jasa perbankan Safe Deposit Box (SDB) ini berguna untuk membantu masyarakat dalam mengamankan barang, perhiasan, dokumen surat berharga, logam mulia, dan barang-barang berharga lainnya, yang dilakukan dengan cara melalui perjanjian sewa penyewa antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah (konsumen). Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan pengkajian tentang perlunya perlindungan konsumen atas keamanan jasa Safe Deposit Box (SDB) yang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian sewa menyewa pada bank. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box (SDB) dimaksud dilakukan pada PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (BII).

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan juridis normatif tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box (SDB). Pengumpulan data dilakukan secara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terkait dengan pelaksanaan Safe Deposit Box(SDB) dan nasabah pengguna Safe Deposit Box (SDB).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Safe Deposit Box (SDB) oleh nasabah yang kehilangan barang simpanannya dan menuntut ganti rugi pada bank perlu mendapat perlindungan sesuai dengan amanah yang tertuang dalam ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box (SDB) pada PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (BII) memuat antara lain tentang hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen (nasabah) yang telah dibuat oleh pihak bank dalam bentuk perjanjian baku (klausula baku). Selain itu kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat tentang keamanan penggunaan Safe Deposit Box (SDB) serta perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa Safe Deposit Box (SDB).

.....One of the functions and duties of commercial banks according to the Law of Banking No. 7 of 1992 as amended by Law No. 10 of 1998 concerning Amendment to Law No. 7 of 1992 concerning Banking is able to care for goods and securities called Safe Deposit Box (SDB). Banking services Safe Deposit Box (SDB) is useful to assist communities in securing goods, jewelry, documents, securities, precious metals and other valuables, which made its way through the tenant lease agreements between banks as businesses with customers (consumers). Under these conditions, conducted an assessment of the need for consumer protection for the security services of Safe Deposit Box (SDB) which includes standard clause in the lease

agreement at the bank. Execution of the lease agreement Safe Deposit Box (SDB) is performed on the PT. Bank Internasional Indonesia Tbk (BII).

This study is a descriptive analysis of the normative juridical approach on the implementation of the lease agreement Safe Deposit Box (SDB). The data was collected in the research literature and field research related to the implementation of the Safe Deposit Box (SDB) and client users Safe Deposit Box (SDB).

The results showed that the use of Safe Deposit Box (SDB) by the customers who lost their savings goods and claim damages on the bank needs to be protected in accordance with the mandate set forth in the provisions of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Lease agreement Safe Deposit Box (SDB) in PT. Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) contains, among others, about the rights and obligations for businesses and consumers (customers) have been made by the bank in the form of standard contract (standard agreement). In addition to the lack of information and knowledge about the safe use of the Safe Deposit Box (SDB) as well as legal protection for customer service users Safe Deposit Box (SDB).